

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004  
TENTANG PERIKANAN**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

oleh :

**OKTRY SURYADI**

**011500157**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : OKTRY SURYADI**

**NIM : 011500157**

**Jurusan : ILMU HUKUM**

**Judul Skripsi : SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 45  
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG  
PERIKANAN**




**Palembang, 13 MARET 2019**


**Disetujui / Disahkan oleh :**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**



**Dr. DERRY ANGLING KUSUMA, SH., M. Hum**



**Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH., MM., MH.**

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004  
TENTANG PERIKANAN

Penulis,  
OKTRY SURYADI  
011500157

Pembimbing Pertama,  
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH., M.Hum.  
Pembimbing Kedua,  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

**ABSTRAK**

Rendahnya pemanfaatan sumber daya ikan ini disebabkan antara lain karena lemahnya informasi tentang lokasi yang kaya ikan sehingga menyebabkan penyebaran armada tidak merata, hal ini mengakibatkan terjadinya "*over fishing*" di wilayah tertentu dan "*under fishing*" di wilayah lain. Rendahnya produksi perikanan laut hingga saat ini juga disebabkan oleh cara-cara penangkapan ikan oleh nelayan lokal masih bergantung pada peralatan sederhana dengan wilayah operasi berjarak hanya beberapa mil dari pantai dekat pemukiman mereka, tidak mempunya nelayan lokal mengeksploitasi sumber daya perikanan mengakibatkan masuknya perusahaan-perusahaan lokal maupun asing dengan teknologi kapal yang sudah canggih yang telah menghilangkan potensi yang seharusnya dapat menguntungkan nelayan lokal.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana kedudukan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang hanya mengakui pengurus korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengenyampingkan sistem pertanggungjawaban korporasi langsung adalah hal yang tidak tepat, menurut penulis penjatuhan pidana kepada korporasi langsung akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga kepada pengurusnya. Ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibiarkan maka bukan tidak mungkin orang lain masih bisa menjalankannya, tetapi ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibekukan maka orang-orang yang ada di dalamnya secara otomatis akan bubar.

Kata Kunci : *Under Fishing*, *Over Fishing*, Nelayan, Delik Perikanan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	4
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana.....	19
B. Pengertian Korporasi.....	23
C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	23
D. Pengertian Tindak Pidana Perikanan.....	28
BAB III. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN.....	
A. Kedudukan Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.....	31
B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang dianut Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.....	40
BAB IV. PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan keberadaan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah hal yang sangat tepat. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dan akan memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional. Inilah yang menyebabkan dampak yang ditimbulkan dari keberadaan korporasi akan semakin meningkat. Dampak itu bisa berupa dampak positif dan dampak negatif, untuk meminimalisir dampak negatif dari keberadaan korporasi maka dibuatlah instrumen hukum pidananya dan itu telah terwujud dengan dirumuskannya korporasi dalam Undang-Undang Perikanan ini.
2. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang hanya mengakui pengurus korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Alma Manuputty (et.al), *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tuk Berpantai Dan Negara Yang Secara Geografis Tidak Beruntung Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Arus Timur, Makassar, 2012.
- C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002.
- Mahrus Ali, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1988.

Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.

**Internet :**

Anonim, *Menteri Susi : Illegal Fishing Tidak Bisa Dikompromi dan Harus Di Stop*, didownload pada laman : <http://kkp.go.id>, diakses pada tanggal 23 Desember 2018.

Berita Hukum, *Kejati Ambon : Tuntutan Kapal MV Haifa Sudah Sesuai Undang-Undang*, didownload pada laman : <http://m.gresnews.com>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, Dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC).*